

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia termasuk di dalam salah satu golongan Negara yang sedang berkembang hingga sekarang, serta sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan. Pembangunan ini dilaksanakan dalam rangka untuk pembangunan manusia seutuhnya dan seluruhnya agar mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata baik itu secara materiil maupun spirituan yang didasarkan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu pembangunan dilaksanakan agar dapat melepaskan diri dari berbagai bidang baik itu dibidang ekonomi maupun di berbagai bidang lainnya. Cara yang dilakukan dalam mengatasi berbagai masalah ini adalah dengan pemerintah membangun sarana dan prasarana untuk mendukung kebijakan tersebut. Salah satu dari sarana yang mendukung adalah pembangunan sarana industri.

Persaingan industri berkembang semakin pesat di berbagai tingkatan, baik itu di tingkat regional, nasional, maupun di tingkat internasional. Dalam melaksanakan pembangunan ini lah diperlukannya faktor-faktor yang menunjang seperti faktor modal, faktor alam, serta faktor tenaga kerja. Faktor-faktor ini adalah hal yang dimana sangat penting sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu faktor dan faktor yang lain. Dari ketiga faktor tersebut,

salah satu faktornya yaitu faktor tenaga kerja juga tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan faktor pendukung yang lain. Hal tersebut didukung dengan jumlah masyarakat yang sangat banyak, dan ini merupakan salah satu bentuk modal untuk persaingan industri yang sangat penting.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan bahwa Tenaga Kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun masyarakat.<sup>1</sup> Disadari bahwa dalam melaksanakan pembangunan ini tenaga kerja mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu pelaku agar dapat mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itulah diperlukannya usaha untuk membina, mengarahkan dan juga memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.

Tenaga kerja perlu dikelola dengan baik dan benar karena merupakan salah satu bagian dan aset dari sebuah perusahaan, sehingga apabila memang bisa dikelola dengan baik dan benar maka dapat menyumbangkan kontribusi untuk perusahaan menjadi lebih maju dan aktif. Tenaga kerja mempunyai sifat

---

<sup>1</sup> Gerry Silaban, 2008, *Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja dan Pengusaha / Pengurus yang ditetapkan Peraturan dalam Perundangan keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Medan, USU Press., hlm. 1.

yang unik dan berbeda dari aset yang lain, karena tenaga kerja mempunyai pikiran, perilaku, dan perasaan.<sup>2</sup>

Pengarahannya dan pendaayagunaan terhadap tenaga kerja, yang memiliki tujuan untuk merealisasikan amanat yang terdapat pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “setiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”<sup>3</sup>

Perlindungan terhadap tenaga kerja pada dasarnya dilakukan bertujuan untuk menjaga supaya para tenaga kerja lebih dihargai sebagai sesama manusia. Para tenaga kerja dapat memperoleh kesempatan untuk melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban sosialnya, sehingga mereka bisa mengembangkan kemampuan yang ada pada diri mereka. Yang mana saat pada gilirannya dapat menaikkan kualitas hidup sehingga dapat menghidupi dirinya selayaknya manusia.

Zaman yang semakin maju sekarang ini membuat berkembangnya teknologi diberbagai macam sektor usaha, oleh karena itu juga maka semakin besar pula potensi yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan kerja para tenaga kerja yang ada di dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu sangatlah

---

<sup>2</sup> Reza Indradi Putera dan Sri Harini, “Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Jumlah Penyakit Kerja dan Jumlah Kecelakaan Kerja Karyawan pada PT. Hanei Indonesia”, *Jurnal Visionida*, Vol 3 No 1, (2017) hlm. 42.

<sup>3</sup> Angga Kurniawan A.P, “Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Di Kota Pekanbaru”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol 3 No 1, (2016) hlm.2

diperlukan usaha untuk membina, mengarahkan, serta memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja.<sup>4</sup>Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang harus dilakukan oleh aparat keamanan atau aparat penegak hukum yang bertujuan agar dapat memberikan rasa aman, baik itu fisik maupun non fisik, kepada korban dan saksi dari ancaman, terror, gangguan, dan kekerasan dari pihak mana saja yang diberikan pada saat penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Tenaga kerja secara umum harus mempunyai perlindungan terhadap hak-haknya. Karena mau dimanapun para tenaga kerja tersebut bekerja perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja akan selalu ada, maka dari itu perlindungan ini harus dimiliki oleh para tenaga kerja. Hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimana menjelaskan bahwa:

1. Setiap tenaga kerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas:
  - a. keselamatan dan kesehatan kerja
  - b. moral dan kesusilaan, dan
  - c. diperlakukan sesuai dengan harkat martabat seorang manusia dan juga nilai-nilai agama

Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan ini bertujuan untuk membatasi tindakan yang sewenang-

---

<sup>4</sup> Lalu Husni, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 168.

wenang dari pihak penguasa dalam mempekerjakan para pekerjanya saat melakukan pekerjaan dan secara tidak langsung pasal ini memerintahkan kepada pengusaha agar tetap menghormati para pekerja sebagaimana mestinya. Supaya melindungi keselamatan para tenaga kerja agar dapat terwujudnya produktifitas kerja yang maksimal dan optimal diselenggarakanlah upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Keselamatan kerja dan kesehatan kerja adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan di dalam sistem ketenagakerjaan. Hal tersebut menjadi sangat penting untuk menaikkan jaminan sosial dan kesejahteraan para tenaga kerja yang nanti ke depannya dapat memiliki dampak positif atas keberlanjutan produktivitas didalam pekerjaannya. Maka dari itu keselamatan dan kesehatan kerja sekarang bukan hanya sekedar kewajiban yang harus diperhatikan oleh para pekerja namun hal ini juga harus dipenuhi di dalam suatu perusahaan.

Keselamatan kerja merupakan kondisi yang aman dan kondusif di dalam lingkungan kerja. Keselamatan kerja di dalam praktiknya merupakan keselamatan yang berkaitan dengan mesin kerja dan alat-alat kerja serta tempat kerja yang menjadi proses dimana saat melakukan suatu pekerjaan. Dengan penjelasan tersebut maka pengertian tentang keselamatan kerja mengarah

---

<sup>5</sup> Zainal Asikin, 2002, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Cetakan 4, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 133.

kepada hubungan antara pekerja/tenaga kerja dengan alat kerja dan serta hubungan antara pekerja/tenaga kerja dengan lingkungan kerja.<sup>6</sup>

Kesehatan kerja adalah segala hal yang berkaitan dengan program kesehatan untuk karyawan atau para tenaga kerja. Kesehatan kerja merupakan suatu keadaan pekerja terbebas dari gangguan fisik, gangguan non fisik, gangguan emosi atau rasa sakit yang timbul dikarenakan pekerjaan yang dilakukan didalam lingkungan kerjanya. Akibat yang berkaitan dengan penyakit dan kecelakaan kerja ini dapat timbul kapan saja, oleh karena itu kesadaran tentang keselamatan dan kesehatan kerja mengenai hal ini menjadi harus benar-benar diperhatikan. Apabila kesehatan pekerja terjaga, maka perusahaan akan memiliki sumber daya manusia yang sehat dan akan bekerja lebih produktif.

Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja ini merupakan salah satu cara agar terciptanya tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga diharapkan dapat menekan terjadinya kecelakaan dan penyakit kerja yang akhirnya bisa mengganggu produktivitas kerja.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang harus diterapkan oleh perusahaan harus didasarkan dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2012, tentang Penerapan

---

<sup>6</sup> Abdul Rachmad Budiono, 1997, *Hukum Perburuhan Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada., hlm. 277.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Isi dari pasal tersebut yaitu :

1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana tertuang di dalam pasal 3 ayat (1)
  - a. Penetapan Kebijakan K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja)
  - b. Perencanaan K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja)
  - c. Pelaksanaan rencana K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja)
  - d. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja)
  - e. Peninjauan dan peningkatan kinerja Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentang pedoman yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari peraturan ini.<sup>7</sup>

Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, didalam sana menjelaskan bahwa dengan majunya industrialisasi, mekanisme, modernisasi, maka dengan adanya semua itu dalam kebanyakan hal berlangsung juga peningkatan intensitas operasional pekerja, mesin-mesin, alat-alat, dan lain sebagainya yang banyak dipakai sekarang ini. Selain itu disebutkan di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja bahwa terdapat apa saja persyaratan mengenai keselamatan

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 6.

kerja. Dengan adanya syarat-syarat tersebut diharapkan dapat menghindari kecelakaan kerja yang terjadi di lapangan.

Negara Republik Indonesia, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari beberapa Kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Jepara. Jepara sendiri dikenal dengan sebutan Jepara Kota Ukir, yang di mana otomatis pasti banyak masyarakat yang bekerja sebagai pengusaha kayu. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang meubel ini adalah CV. Sinar Agung Putra. CV. Sinar Agung Putra ini salah satu perusahaan yang di mana dia menjual meubel di Jepara. Di dalam perusahaan ini dia mempekerjakan cukup banyak karyawan. CV. Sinar Agung Putra tidak hanya melayani pembeli dari sektor nasional namun juga dari sektor internasional.

Bekerja di CV. Sinar Agung Putra yang di mana dia memproduksi meubel ini juga dapat diketahui memiliki dampak yang cukup besar dan serius untuk kesehatan para pekerja di perusahaan. Dikarenakan para pekerja harus menghirup debu dari kayu yang diproduksi setiap hari saat proses bekerja yang tidak dapat terelakkan. Selain dengan menghirup debu dapat juga terjadi kecelakaan kerja saat proses bekerja karena mereka dihadapkan dengan barang-barang yang berat seperti kursi, meja, dan barang-barang lainnya.

Fakta yang terjadi di CV. Sinar Agung Putra Kota Jepara adalah para tenaga kerja sering kali melanggar peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang disebabkan kurang berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya serta tidak mengenakan peralatan perlindungan. Sehingga terjadi beberapa kali kecelakaan

kerja di perusahaan tersebut. Kecelakaan kerja yang pernah terjadi di sana adalah ada salah satu dari tangan karyawan terkena gergaji mesin yang menyebabkan dia terluka. Selain itu ada juga beberapa karyawan yang tidak mengenakan masker saat bekerja padahal seharusnya mereka menggunakan masker karena para tenaga kerja dihadapkan oleh debu dari hasil amplas atau kerjanya yang kemungkinan besar dapat menyebabkan mereka terjadi gangguan organ pernafasan karena menghirup debu dengan skala yang besar dan terus-menerus. Maka dari itu dapat dimengerti jika diperlukan adanya pengetahuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang baik, maju serta tepat.

Berdasarkan dengan penjelasan serta permasalahan diatas maka kemudian penulis terdorong, tertarik, dan merasa penting untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh CV. Sinar Agung Putra Kota Jepara terhadap seluruh pekerjanya, kemudian penulis akan menyusun penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEKERJA DI CV SINAR AGUNG PUTRA KOTA JEPARA”**. Pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja Cv. Sinar Agung Putra Kota Jepara adalah yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini.

## **B. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan penjelasan latar belakang tersebut, maka pembahasan dalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEKERJA DI CV SINAR AGUNG PUTRA KOTA JEPARA”**, akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak keselamatan dan kesehatan kerja pekerja di CV Sinar Agung Putra Kota Jepara?
2. Faktor apakah yang menghambat perlindungan hukum terhadap hak kesehatan pekerja CV Sinar Agung Putra Kota Jepara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Agar dapat mengetahui tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak keselamatan dan kesehatan kerja pekerja di CV Sinar Agung Putra Kota Jepara.
2. Agar dapat mengetahui hambatan didalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak kesehatan pekerja CV Sinar Agung Putra Kota Jepara.

## **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran atau dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu khususnya di bidang Hukum

Administrasi Negara yang berhubungan dengan Perlindungan hukum terhadap hak keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah referensi bagi penelitian selanjutnya dan juga menambah informasi untuk masyarakat khususnya untuk CV Sinar Agung Putra Kota Jepara untuk memenuhi tanggung jawabnya memberikan perlindungan bagi tenaga kerja.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### 1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan

Secara umum dapat dirumuskan maksud hukum ketenagakerjaan sendiri merupakan sekumpulan peraturan yang di dalamnya mengatur hubungan hukum antara pekerja atau organisasi pekerja dengan majikan atau pengusaha atau organisasi majikan dan pemerintah, yang dimana di dalamnya termasuk proses-proses dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan bertujuan agar merealisasikan hubungan tersebut menjadi kenyataan. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan, bahwa hukum ketenagakerjaan merupakan suatu sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pekerja, majikan atau pengusaha, organisasi pekerja, organisasi pengusaha, dan pemerintah.

### 2. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja

Perlindungan tenaga kerja mempunyai tujuan yaitu supaya dapat menjamin sistem hubungan bekerja yang berlangsung tidak disertai oleh

penindasan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Oleh karena hal itu maka pengusaha harus melakukan ketentuan perlindungan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

### 3. Kesehatan Kerja

Didalam Pasal 86 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai kesehatan kerja mengatur tentang hak pekerja untuk itu pengusaha harus melaksanakan secara sistematis dan terintegrasi melalui system manajemen perusahaan.

### 4. Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja merupakan keselamatan yang berkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses pengolahan produk, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Obyek keselamatan kerja adalah seluruh tempat kerja, baik itu di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara.

## **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi di dalam penelitian ini akan disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi pengantar untuk membahas mengenai bab-bab selanjutnya. Bab in berisi : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, di dalam bab ini membahas mengenai perlindungan hukum tenaga kerja. Pada bab ini berisi pengertian hukum ketenagakerjaan, tujuan hukum ketenagakerjaan, sifat hukum ketenagakerjaan, pengertian hubungan kerja, pengertian perlindungan hukum ketenagakerjaan, pengertian kesehatan kerja, dan pengertian keselamatan kerja.

Bab III Metode Penelitian, di dalam bab ini membahas mengenai metode penelitian apa saja yang digunakan saat menjalankan penelitian. Di dalam bab ini berisi sifat penelitian, jenis penelitian, data penelitian, teknik dan tempat pengambilan bahan penelitian, teknik pengambilan sampel, lokasi penelitian respondeng dan narasumber, dan analisis data.

Bab IV Penyajian data dan analisis, pada bab ini berisi mengenai gambaran umum CV. Sinar Agung Kota Jepara, Perlindungan hukum terhadap hak keselamatan dan kesehatan pekerja di CV. Sinar Agung Putra Kota Jepara, dan faktor penghambat yang terjadi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja di CV. Sinar Agung Putra Kota Jepara.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh peneliti.